



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN BULU

Jalan Raya Rembang – Blora Km.20 Bulu Telp. (0295) 5503973

KEPUTUSAN CAMAT BULU
NOMOR : 700/ 25 /2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KECAMATAN PANCUR TAHUN 2022

CAMAT BULU,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PERc/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bulu Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Camat Bulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2022;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
pada tanggal : 25 Januari 2022



Lampiran : Keputusan Camat Bulu Kabupaten Rembang
 Nomor : / I / 2022
 Tanggal : 25 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Kantor Kecamatan Bulu
 Visi : "Terwujudnya Masyarakat Rembang yang sejahtera melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang dilandasi semangat kebersamaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan."
 Misi : "Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah"
 Tujuan : "Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas"

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Kecamatan Bulu	Nilai SAKIP Kecamatan Bulu	Skore	Dasar Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) untuk mengukur kinerja Instansi Pemerintah	$\text{Nilai Aspek perencanaan kinerja} \times 30\% + (\text{nilai aspek pengukuran kinerja} \times 25\%) + (\text{nilai aspek pelaporan kinerja} \times 15\%) + (\text{Aspek Evaluasi kinerja} \times 10\%) + (\text{nilai aspek capaian kinerja} \times 20\%)$	AA Nilai 90-100 A Nilai 80-90 BB Nilai 70-80 A Nilai 60-70 CC Nilai 50-87 B Nilai 30-50 C Nilai yang kurang dari 30
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Bulu		1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi} \times \text{Nilai Penimbang}}$	

